

## Integrasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan Agama Islam Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah

Ainun Saskia<sup>1</sup>, Muhammad Yudi Fajri<sup>2</sup>, Essi Laura Amanda<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Negeri Medan

Email: [saskiyaya67@gmail.com](mailto:saskiyaya67@gmail.com)<sup>1</sup>, [yudimuhammad255@gmail.com](mailto:yudimuhammad255@gmail.com)<sup>2</sup>, [essilauraa@gmail.com](mailto:essilauraa@gmail.com)<sup>3</sup>

### Article Info

#### Article history:

Received March 16, 2026

Revised March 21, 2026

Accepted March 28, 2026

#### Keywords:

Human Rights, Islam, Maqasid al-shariah, Justice, Education

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the concept of Human Rights from an Islamic perspective through the maqāṣid al-sharī'ah approach and its relevance in social and educational contexts. The research employs a qualitative method with a literature study approach, examining various relevant national and international academic sources. The findings reveal that the concept of human rights in Islam is strongly grounded in theological principles derived from the Qur'an and Hadith, and is oriented toward the protection of five essential elements in maqāṣid al-sharī'ah: religion, life, intellect, lineage, and property. Furthermore, the study identifies fundamental differences between Islamic and Western human rights concepts, particularly in terms of philosophical foundations and objectives. However, both share common values in upholding human dignity and justice. This research concludes that the implementation of human rights values based on maqāṣid al-sharī'ah can contribute to the development of a just, civilized, and harmonious society.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



### Article Info

#### Article history:

Received March 16, 2026

Revised March 21, 2026

Accepted March 28, 2026

#### Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia, Islam  
Maqāṣid al-syarī'ah, Keadilan,  
Pendidikan

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Islam melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah serta relevansinya dalam kehidupan sosial dan pendidikan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, dengan mengkaji berbagai literatur ilmiah baik nasional maupun internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep HAM dalam Islam memiliki landasan teologis yang kuat, bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta berorientasi pada perlindungan lima aspek utama dalam maqāṣid al-syarī'ah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, ditemukan bahwa HAM dalam Islam memiliki perbedaan mendasar dengan konsep HAM Barat, terutama pada aspek sumber nilai dan tujuan penerapannya. Namun demikian, secara substansial keduanya memiliki titik temu dalam menjunjung tinggi martabat dan keadilan manusia. Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi nilai-nilai HAM berbasis maqāṣid al-syarī'ah dapat menjadi solusi dalam membangun masyarakat yang adil, beradab, dan harmonis.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



*Corresponding Author:*

Ainun Saskia

Universitas Negeri Medan

Email: [saskiyaya67@gmail.com](mailto:saskiyaya67@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak fundamental yang dimiliki setiap individu sejak lahir sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihormati, dilindungi, dan ditegakkan dalam interaksi sosial. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dihilangkan, dan berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa pengecualian. Dalam konteks kehidupan modern, HAM tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai standar etika dan hukum yang mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, penghormatan terhadap HAM menjadi salah satu indikator penting untuk mengevaluasi tingkat kemajuan dan peradaban suatu bangsa. Dalam perkembangan global, HAM telah menjadi prinsip universal yang fundamental dalam menciptakan kehidupan yang adil dan beradab, sebagaimana dirumuskan dalam *Universal Declaration of Human Rights* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Deklarasi tersebut menekankan bahwa pengakuan terhadap martabat yang melekat pada setiap manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia. Dengan demikian, HAM tidak hanya berlaku sebagai konsep moral, tetapi juga sebagai alat penting dalam membangun tatanan sosial yang harmonis dan adil. Namun, dalam pandangan Islam, konsep HAM bukanlah hal baru yang muncul akibat perkembangan pemikiran modern, melainkan telah menjadi bagian integral dari ajaran agama bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sejak lebih dari empat belas abad yang lalu. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang dimuliakan (*karāmah al-insāniyyah*) dan memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah SWT. Kemuliaan ini tidak bersifat eksklusif, melainkan mencakup seluruh manusia tanpa memandang perbedaan suku, ras, warna kulit, atau latar belakang sosial. Dengan demikian, Islam telah menegaskan sejak awal prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai dasar kehidupan sosial. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam...” (QS. Al-Isra: 70)

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati dan dijaga, sehingga segala bentuk tindakan yang merendahkan, menindas, atau merampas hak manusia merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai ajaran Islam. Selain itu, Islam juga menempatkan hak hidup sebagai hak paling fundamental yang harus dilindungi secara maksimal. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT:

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah...” (QS. Al-An‘ām: 151)

Serta diperkuat dalam QS. Al-Mā'idah ayat 32 yang menegaskan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang sah seakan-akan sama dengan membunuh seluruh manusia. Penegasan ini menunjukkan bahwa Islam memiliki komitmen yang sangat kuat dalam melindungi kehidupan

manusia. Dalam konteks sosial, perlindungan terhadap kehidupan tidak hanya berarti melarang tindakan membunuh, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk memelihara keselamatan, kesejahteraan, dan keamanan setiap individu. Selain itu, Islam menjamin kebebasan beragama sebagai salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar. Kebebasan ini memberi kesempatan kepada setiap orang untuk memilih dan melaksanakan keyakinan mereka tanpa paksaan dari pihak manapun. Hal ini tercantum dalam firman Allah SWT:

“Tidak ada paksaan dalam (memeluk) agama...” (QS. Al-Baqarah: 256)

Ayat ini menegaskan bahwa Islam mengakui kebebasan beragama sebagai salah satu hak asasi manusia, serta menekankan pentingnya toleransi dalam masyarakat yang beragam. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW juga menekankan nilai-nilai keadilan, persaudaraan, dan perlindungan terhadap sesama manusia sebagai bagian dari ajaran Islam. Beliau bersabda:

“Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, tidak boleh menzalimi...” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menyampaikan pesan moral yang sangat tegas mengenai pentingnya menjaga hubungan sosial yang adil, saling menghormati, dan menghindari segala bentuk penindasan. Prinsip ini menegaskan bahwa Islam menganggap keadilan sosial sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diterapkan dalam praktik sehari-hari.

Dalam kajian keislaman kontemporer, konsep HAM semakin diperkaya melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami hukum Islam, tidak hanya dari aspek tekstual, tetapi juga dari sisi tujuan dan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Penelitian oleh (Pendidikan et al., n.d.) menjelaskan bahwa *maqāṣid al-syarī‘ah* mencakup perlindungan terhadap lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang secara substansial selaras dengan prinsip-prinsip HAM universal. Sejalan dengan itu, penelitian oleh (Hazin et al., n.d.) Rahmawati, dan Shobri (2021) menegaskan bahwa hak asasi manusia dalam Islam pada dasarnya bertujuan untuk mengangkat martabat manusia serta melindungi nilai-nilai kemanusiaan melalui ajaran Al-Qur’an dan Sunnah. Selain itu, (U. Islam & Alauddin, 2024) menyatakan bahwa *maqāṣid al-syarī‘ah* merupakan kerangka adaptif dalam hukum Islam yang mampu menjawab tantangan kontemporer, termasuk isu HAM, dengan menekankan kemaslahatan dan keadilan sosial. Dalam konteks pendidikan, integrasi nilai HAM dalam Pendidikan Agama Islam menjadi sangat penting dan strategis. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter, sikap, dan kesadaran moral peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sejak dini, sehingga peserta didik tidak hanya memahami konsep HAM secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian oleh (Dalam et al., 2024) menunjukkan bahwa penerapan *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam pembelajaran mampu memperkuat pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai

kemanusiaan, khususnya dalam menjaga akal, jiwa, dan nilai moral. Lebih lanjut, penelitian oleh (P. Islam et al., 2024) menegaskan bahwa penerapan maqāṣid al-syarī'ah dalam pendidikan Islam dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan peserta didik. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam mengintegrasikan nilai HAM ke dalam Pendidikan Agama Islam. Pendekatan pembelajaran yang masih bersifat normatif, kurang kontekstual, serta belum sepenuhnya mengaitkan nilai-nilai HAM dengan realitas kehidupan sehari-hari menjadi kendala utama dalam proses internalisasi nilai tersebut. Selain itu, keterbatasan inovasi dalam metode pembelajaran serta kurangnya integrasi antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik juga menjadi hambatan dalam membentuk kesadaran HAM yang utuh pada peserta didik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pandangan Islam, khususnya yang dikaitkan dengan Pendidikan Agama Islam yang berlandaskan maqāṣid al-syarī'ah, sangat perlu untuk diteliti lebih lanjut. Ini mencakup pemahaman dasar tentang HAM dalam Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, serta menjelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat dianalisis melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dan diterapkan dalam pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam konsep Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islam, peran maqāṣid al-syarī'ah dalam memperkuat nilai-nilai tersebut, serta cara integrasi dan penerapannya dalam Pendidikan Agama Islam secara efektif. Melalui penelitian ini, diharapkan bisa didapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai pentingnya pendidikan Islam sebagai alat untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga mampu menghasilkan peserta didik yang tidak hanya memiliki kecerdasan spiritual, tetapi juga kesadaran sosial yang tinggi dalam menerapkan nilai keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara maqāṣid al-syarī'ah dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pendidikan Agama Islam yang berbasis pada maqāṣid al-syarī'ah. Tipe penelitian ini difokuskan pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik yang diteliti. Pendekatan tersebut digunakan karena kajian tentang integrasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pendidikan Agama Islam yang berbasis maqāṣid al-syarī'ah bersifat konseptual, normatif, dan filosofis, sehingga memerlukan telaah mendalam terhadap sumber-sumber teks keagamaan serta karya-karya ilmiah yang mendukung. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi dasar utama dalam memahami nilai-nilai HAM dari perspektif Islam. Selain itu, sumber primer lainnya adalah literatur yang membahas konsep maqāṣid al-syarī'ah, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah dan artikel jurnal yang relevan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dapat menjadi landasan untuk mengintegrasikan nilai-nilai HAM dalam pendidikan Islam.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber literatur seperti kitab tafsir, kitab hadis, buku ilmiah, dan jurnal akademik. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi, yaitu dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama terkait HAM dalam Al-Qur'an dan hadis, mengkaji prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, serta menghubungkan keduanya dalam konteks Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai integrasi nilai-nilai HAM dalam Pendidikan Agama Islam yang berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pendidikan Islam yang bukan hanya berfokus pada aspek normatif keagamaan, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan universal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Islam memiliki landasan yang kuat baik secara teologis maupun normatif. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang dimuliakan (*karāmah al-insāniyyah*), sehingga setiap individu memiliki hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai universal HAM yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi. Dalam kajian literatur, ditemukan bahwa ajaran Islam melalui Al-Qur'an dan Hadis telah memuat prinsip-prinsip dasar HAM, seperti hak hidup, kebebasan beragama, keadilan, serta perlindungan terhadap kehormatan manusia (P-issn et al., 2023). Selain itu, HAM dalam Islam juga dipahami sebagai hak yang bersumber langsung dari Allah SWT sehingga bersifat fitrah, universal, dan tidak dapat dicabut oleh manusia (Pendidikan et al., n.d.). Lebih lanjut, substansi HAM dalam Islam mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, seperti hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan, serta kebebasan dalam menjalankan keyakinan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menekankan aspek spiritual semata, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan kemanusiaan secara menyeluruh (Asasi & Dalam, 2018). Dalam kajian yang lebih luas, konsep HAM dalam Islam juga memiliki perbedaan mendasar dengan perspektif Barat, terutama dalam hal sumber nilai yang bersifat teosentris, yaitu berpusat pada ketentuan Ilahi (Ritonga & Ichsan, 2025). Temuan ini diperkuat oleh kajian internasional yang menegaskan bahwa perbedaan filosofis antara HAM Islam dan Barat terletak pada dasar nilai yang digunakan, di mana Islam berlandaskan wahyu, sedangkan Barat lebih bersifat sekuler (Of et al., 2018).

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan kerangka konseptual yang lebih mendalam dalam memahami hubungan antara ajaran Islam dan prinsip-prinsip HAM. *Maqāṣid al-syarī'ah* yang mencakup perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*) menunjukkan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Dengan demikian, nilai-nilai HAM dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki orientasi praktis dalam kehidupan sosial. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menyatakan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki keterkaitan erat dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia serta menjadi dasar dalam membangun kehidupan yang adil dan berkeadilan (Hazin

et al., 2021). Sejalan dengan itu, kajian Kamali juga menegaskan bahwa prinsip-prinsip dalam maqāṣid al-syarī'ah secara substansial mendukung perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Kamali, 2025). Dalam konteks yang lebih luas, hubungan antara HAM dan hukum Islam menunjukkan adanya keselarasan dalam menjunjung tinggi nilai keadilan, moralitas, dan keseimbangan sosial. Hukum Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mengatur hubungan sosial yang berkeadilan, sehingga perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi bagian integral dalam sistem hukum tersebut (IMRAN et al., 2019). Selain itu, dalam perspektif sosial, HAM dalam Islam berfungsi sebagai landasan dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan berkeadilan (Shaputra et al., 2024).

Dalam bidang pendidikan, penting dan strategis untuk mengintegrasikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pendidikan Agama Islam yang berlandaskan maqāṣid al-syarī'ah. Pendidikan tidak semata-mata berfungsi sebagai media untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses untuk membentuk karakter dan kesadaran moral bagi para peserta didik. Analisis menunjukkan bahwa penerapan pendekatan maqāṣid dalam pembelajaran dapat membantu peserta didik memahami nilai-nilai kemanusiaan dengan lebih kontekstual, sehingga tidak hanya terbatas pada aspek kognitif, tetapi juga meliputi aspek afektif dan psikomotorik. Oleh karena itu, diharapkan peserta didik dapat menginternalisasi nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari, seperti sikap toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama. Namun, seiring dengan itu, penerapan nilai-nilai HAM dalam Pendidikan Agama Islam masih menghadapi berbagai tantangan. Pendekatan pembelajaran yang bersifat normatif dan tekstual mengakibatkan nilai-nilai HAM belum sepenuhnya dimengerti secara kontekstual oleh peserta didik. Lebih lanjut, kurangnya inovasi dalam metode pembelajaran dan ketidakefektifan integrasi antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik menjadi penghalang dalam proses internalisasi nilai-nilai tersebut. Hal ini menunjukkan kebutuhan untuk memperbaiki strategi pembelajaran, seperti penerapan metode diskusi kritis, studi kasus, serta pendekatan kontekstual yang dapat mengaitkan materi pembelajaran dengan realitas kehidupan sehari-hari peserta didik.

Sebagai penegasan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia dalam Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, seperti penghormatan terhadap martabat manusia dan kebebasan beragama, telah memiliki dasar teologis yang kuat dan relevan dengan prinsip-prinsip universal. Dukungan dari studi di tingkat nasional maupun internasional menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dapat berfungsi sebagai penghubung antara nilai-nilai normatif Islam dan kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai tersebut dalam Pendidikan Agama Islam tidak hanya menjadi solusi untuk masalah pembelajaran yang masih bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai strategi yang efektif untuk membentuk peserta didik yang humanis, kritis, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi dalam menjunjung nilai-nilai keadilan, toleransi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, serta diperkuat melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, memiliki keterkaitan yang kuat dengan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Penerapan nilai-nilai ini dalam Pendidikan Agama Islam tidak hanya

memenuhi kebutuhan konseptual, tetapi juga menawarkan solusi terhadap masalah pembelajaran yang masih bersifat normatif dan kurang relevan. Oleh karena itu, pendidikan Islam memainkan peran penting dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya memiliki akhlak yang baik secara spiritual, tetapi juga memiliki kesadaran sosial yang tinggi dalam menghargai nilai keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kehidupan masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam melalui pendekatan maqāsid al-syarī'ah merupakan suatu sistem nilai yang komprehensif, integral, dan relevan untuk menjawab tantangan kehidupan modern. Konsep ini tidak hanya berorientasi pada perlindungan hak-hak dasar manusia seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tetapi juga menempatkan manusia dalam kerangka tanggung jawab moral dan spiritual yang seimbang. Dibandingkan dengan konsep HAM Barat, perbedaan mendasar terletak pada sumber nilai dan orientasi tujuan, namun keduanya tetap memiliki titik temu dalam menjunjung tinggi martabat manusia dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penguatan pemahaman dan implementasi nilai-nilai HAM berbasis maqāsid al-syarī'ah perlu terus dikembangkan, khususnya dalam bidang pendidikan, kebijakan publik, dan kehidupan sosial, agar tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga mampu diaktualisasikan secara nyata dalam membangun masyarakat yang adil, humanis, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asasi, H., & Dalam, M. (2018). *HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM* Hafniati Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Jakarta Jl . Pemuda I Kav . 97 Rawamangun Jakarta Timur
- Dalam, K., Pada, F., Di, S., & Purwokerto, S. (2024). *No Title*. 5(3), 1012–1023.
- Hazin, M., Wedia, N., Rahmawati, D., & Hidayatullah, U. I. N. S. (n.d.). *HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN MAQASHID AL- SYARI ' AH*. 7.
- IMRAN, Hukum, J., & Fh, R. (2019). *Universal Declaration of Human Rights*. 7(7).
- Islam, P., Smpit, D. I., & Prambanan, B. (2024). *Maqoshid syari 'ah*. 09.
- Islam, U., & Alauddin, N. (2024). *Maqashid Al-Shariah : Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer*. 1(2), 103–117. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226>
- Kamali, M. H. (2025). *Goals and purposes of Shariah: Maqasid in theory and practice*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/9780197786390.001.0001>
- Of, J., Sciences, I., & Studies, C. (2018). *Al-itq ā n*. 2.

- P-issn, V. N. E., Ningsih, L. S., Wahyu, S., Br, T., Mahyani, R., Hasibuan, B., Amin, A., Batubara, A. K., Islam, U., & Sumatera, N. (2023). *As- Syar ' i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam As- Syar ' i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. 5, 319–329.  
<https://doi.org/10.47476/assyari.v5i2.2627>
- Pendidikan, A. J., Ilmiawan, M. I., Firmansyah, R. Z., Roidha, M., & Trianingsih, D. (n.d.). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*. 3(1), 16–25.
- Ritonga, D. A., & Ichsan, M. (2025). *Hak Asasi Manusia ( HAM ) dalam Perspektif Islam dan Barat*. 2, 193–204.
- Shaputra, A., Wartadi, A., & Bandung, U. I. (2024). *HAK ASASI MANUSIA DALAM PANDANGAN ISLAM*. 6(1), 1–17.
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.  
<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>